

Kajian Deskriptif ANALISA STANDAR BELANJA (Asistensi dan Pelatihan Teknis) KABUPATEN MAMUJU UTARA

Descriptive Study of STANDARD SHOPPING ANALYSIS (Technical Assistance and Training) NORTH MAMUJU REGENCY

Andi Mattulada Amir
Universitas Tadulako
Email: mattulada@gmail.com

ABSTRAK

Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Mamuju Utara dalam menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah khusus untuk kegiatan Asistensi dan Pelatihan Teknis. Model ASB ini dapat digunakan SKPD dalam menghitung total anggaran ideal untuk setiap jenis kegiatan serta distribusinya ke dalam masing-masing item belanja. Dalam merumuskan model-model ASB kami berdasarkan pada data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. Data DPA yang dijadikan dasar meliputi DPA tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dengan pertimbangan bahwa anggaran yang termuat dalam DPA tersebut telah dijalankan oleh masing-masing SKPD. Model-model ASB yang diperoleh merupakan hasil dari penyetaraan kegiatan-kegiatan yang muncul dalam dokumen DPA. Sehingga dapat efektif digunakan dalam menentukan anggaran untuk jenis kegiatan yang sudah pernah ada sebelumnya atau yang dapat disetarakan. Kemunculan jenis kegiatan yang baru, atau yang tidak dapat disetarakan dengan model-model yang ada mengharuskan untuk diadakannya perubahan dalam dokumen ASB ini.

Kata Kunci : Analisa Standar Belanja, DPA, Asistensi dan Pelatihan Teknis

ABSTRACT

The preparation of the Shopping Expenditure Analysis (ASB) aims to serve as a guideline for the North Mamuju Local Government in drafting the Work Plan and Regional Work Unit Budget (RKA - SKPD) documents and establishing specific regional revenue and expenditure budgets for Assistance and Technical Training activities. This ASB model can be used SKPD in calculating the total ideal budget for each type of activity as well as its distribution into each shopping item. In formulating our ASB models based on the Budget Implementation Document (DPA) data of all SKPD within the Government of North Mamuju Regency. The DPA data used as the basis covers the previous budget DPA. This is with consideration that the budget contained in the DPA has been run by each SKPD. The ASB models obtained are the result of equalizing the activities that appear in the DPA document. So it can be effectively used in determining budgets for pre-existing or uniform types of activities. The emergence of new types of activities, or those that can not be synchronized with existing models, requires that changes in this ASB document be made.

Keywords : Analysis of Shopping Standards, DPA, Assistance and Technical Training

Sekretariat

Editorial: Kampus Fekon UNISMUH PALU - Palu 94118,
Sulawesi Tengah, Indonesia
Telp/HP: +6281245936241, Fax (0451) 425627
E-mail: jsm.fe.umpalu@gmail.com
OJS: <http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JSM>

Article History:

⇒ Received 15 Februari 2018
⇒ Revised 29 Februari 2018
⇒ Accepted 3 Maret 2018

PENDAHULUAN

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya ditujukan untuk lebih mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah dengan berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan lancar, maka daerah dituntut untuk lebih mampu mengelola sumber-sumber ekonomi secara mandiri dan bertanggung jawab, serta berusaha meningkatkan kemandiannya di bidang keuangan. Untuk itu diperlukan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih adil.

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas berbagai unit kerja.

Penentuan besarnya pengeluaran atau alokasi dana untuk suatu kegiatan oleh suatu unit kerja selama ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan incremental dan line item. Dalam penyusunan sistem incremental ini, besarnya dana yang dianggarkan untuk tahun yang akan datang adalah berdasarkan besarnya dana yang dianggarkan pada tahun berjalan ditambah dengan sejumlah persentase tertentu. Dengan demikian maka, nilai tahun berjalan dijadikan sebagai dasar penentuan

besarnya pengeluaran untuk anggaran tahun berikutnya. Pendekatan line item, adalah perancangan anggaran yang didasarkan item yang telah ada pada masa lalu. Pendekatan ini tidak memungkinkan pemerintah daerah untuk menghilangkan satu atau lebih item pengeluaran yang telah ada, sekalipun keberadaan item pengeluaran tersebut secara riil tidak dibutuhkan oleh unit kerja yang bersangkutan. Konsekuensi logis dari kedua pendekatan ini adalah terjadinya overfinancing atau underfinancing pada suatu unit kerja.

Menyadari kelemahan tersebut dan agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien dan efektif maka sistem penganggaran dirubah menjadi sistem anggaran kinerja. Dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja diperlukan tolok ukur kinerja setiap unit kinerja yang kemudian diterjemahkan melalui berbagai program dan kegiatan yang dapat ditentukan satuan ukur dan target kinerja serta analisa standar belanja (ASB).

Laporan akhir ini berisi tentang dasar penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB), Metode pengembangan ASB, serta tahapan perhitungan rincian. Contoh hasil-hasil perhitungan yang disajikan diperoleh melalui pengumpulan, analisis, dan perhitungan berdasarkan data sekunder. ASB hasil pengembangan ini bersifat umum, dimana model ASB dapat dipergunakan oleh seluruh SKPD pengguna anggaran dalam menjalankan program/kegiatan yang jenis dan beban kerjanya dapat disetarakan. ASB yang dikembangkan ini hanya untuk kegiatan belanja langsung yang data sekundernya berasal dari dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

METODE

Metode merupakan himpunan prinsip-prinsip atau langkah-langkah yang berlaku spesifik sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan yang berbeda-beda. terdapat beberapa tahapan yang ditempuh sebagai berikut :

- Tahap Pengumpulan Data
- Tahap Penyetaraan Kegiatan

- Tahap Pembentukan Model

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengembangan Analisa Standar Belanja Hasil Tahapan Pengembangan ASB

Pengembangan ASB dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang meliputi:

a. Langkah I: Pengumpulan Data

Pada tahap ini, penyusun melakukan pengumpulan data sekunder berupa DPA untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. DPA ini berisi seluruh kegiatan/program yang telah dilaksanakan yang mencakup jenis kegiatan dan anggarannya.

b. Langkah II: Analisis Data

Berbagai data yang telah dikumpulkan, dianalisis berdasarkan pendekatan serta metodologi yang sesuai dan sejalan dengan tujuan dan sasaran pengembangan. Pada tahapan ini, penyusun menganalisa karakteristik masing-masing data yang dilihat berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang eksistensinya dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan yang direncanakan (terprogram). Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang eksistensinya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan yang direncanakan (terprogram).

ASB ini dikembangkan berdasarkan pada belanja langsung karena:

- belanja langsung dianggarkan untuk setiap program/kegiatan yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- belanja langsung dapat diukur/dibandingkan secara langsung dengan output program kegiatan; dan
- variabilitas jumlah belanja langsung dipengaruhi langsung oleh target kinerja/tingkat pencapaian.

Berdasarkan belanja langsung yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka dilakukan proses penyetaraan terhadap kegiatan untuk masing-masing program atau kegiatan satuan kerja. Penyetaraan dilakukan dengan cara mengelompokkan program atau kegiatan ke dalam satu kelompok/jenis yang sama. Dari hasil penyetaraan ini dapat dikategorikan dalam jenis kelompok ASB yang sifatnya umum.

Langkah III: Penyusunan Model

Tahapan pengukuran untuk memperoleh hasil final dilakukan dalam dua tahap utama yaitu:

Tahap penentuan pemicu biaya (cost driver)

Setiap kegiatan dalam kelompok anggaran (pengelompokan dari hasil penyetaraan) yang sama ditentukan nilai cost drivernya. Misalnya untuk kelompok *penyediaan jasa surat me-*

nyurat akan ditentukan berapa jumlah surat yang terkirim dari masing-masing kegiatan penyediaan jasa surat menyurat di setiap SKPD.

Tahap Penentuan Biaya Tetap dan Variabel.

Biaya tetap dan variable untuk setiap kelompok kegiatan dihitung berdasarkan data-data nilai cost driver yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Perhitungan nilai belanja tetap dan belanja variabel dilakukan menggunakan analisis varian (ANOVA). Rumus yang umum untuk persamaan regresi adalah $Y = a + bx$. Dimana Y adalah total belanja, a adalah belanja tetap, dan x adalah belanja variabel. Hasil yang diperoleh, akan digunakan dalam menentukan total biaya untuk setiap kegiatan.

Penentuan Proporsi Belanja

Proporsi belanja untuk setiap item belanja dalam satu kegiatan dihitung dengan menggunakan statistik deskriptif. Dalam tahap ini akan diperoleh tiga skenario untuk memilih proporsi belanja, yaitu rata-rata, batas bawah, atau batas tertinggi.

Kebijakan Penyajian ASB

Angka-angka yang terdapat dalam ASB ini, diperoleh melalui perhitungan yang teliti dan detil. Hasil perhitungan tersebut disajikan dengan penjelasan sebagai berikut:

Rata-rata, Batas Bawah, dan Batas Atas disajikan dalam bentuk per-sentase terhadap Belanja Total suatu program atau kegiatan. Nilai Rata-rata, Batas Bawah, dan Batas Atas disajikan dalam nilai pembulatan hingga dua digit dibelakang koma. Nilai perhitungan satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) dan satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) merupakan nilai pembulatan ke angka ratusan rupiah ke atas. Nilai pengendali belanja merupakan angka pembulatan ke atas dan ke bawah berdasarkan angka di belakang koma. Apabila angka di belakang koma ada-lah sama atau kurang dari 0,5, maka di bulatkan satu satuan ke atas dan apabila angkanya di bawah angka tersebut maka dibulatkan satu satuan ke bawah.

Format ASB

Untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan ASB ini, maka bentuk standar ASB disajikan dalam format yang sama untuk setiap jenis ASB. Komponen-komponen ASB tersebut terdiri dari deskripsi, *pengendali belanja (cost driver)*, *satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)*, *satuan pengendali belanja variabel (variable cost)*, formula perhitungan belanja total, dan batasan alokasi obyek - belanja.

Teknik Penggunaan

ASB ini digunakan oleh setiap satuan kerja pada tahap penyusunan anggaran. Beberapa hal yang penting perlu diperhatikan dan tidak diabaikan oleh para pengguna buku ini adalah mempelajari petunjuk penggunaan secara cermat."Penggunaan ASB" dijelaskan secara rinci guna memudahkan pengguna dalam mengaplikasikannya.

Teknik Penyesuaian Tahun Selanjutnya

ASB ini disusun dan dihitung berdasarkan data DPA tahun anggaran yang telah lalu. ASB ini tidak dapat digunakan untuk tahun selanjutnya tanpa dilakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai yang ada.

Penggunaan tanpa melalui proses penyesuaian akan menghasilkan nilai yang tidak akurat pada proses penyusunan anggaran. Proses penyesuaian ini harus dilakukan melalui suatu teknik penyesuaian yang dijelaskan dalam suatu rumus formula.

Teknik penyesuaian yang dilakukan adalah menggunakan angka penyesuaian (contohnya: angka estimasi inflasi) pada tahun yang bersangkutan. Angka penyesuaian yang digunakan merupakan KEBIJAKAN yang dibuat oleh tim anggaran pemda yang tertuang dalam surat edaran kepala daerah. Berdasarkan surat edaran tersebut, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap angka-angka pada belanja tetap dan belanja variabel.

ASB Sebagai Alat Kebijakan Strategis

ASB ini dapat digunakan sebagai alat kebijakan strategis Pemerintah Daerah pada saat penyusunan anggaran. Salah satu contoh adalah Kebijakan Ekonomisasi (Penghematan). Dalam bahasa mudah ekonomisasi dapat dimaknai dengan penghematan. Penghematan dicapai dengan cara melakukan kegiatan dengan belanja di bawah nilai yang ditetapkan dalam standar.

Contoh Kebijakan Ekonomisasi (penghematan) 20%

Asumsi: Pelatihan Prestasi untuk tingkat nasional tanpa kejuaraan dengan jumlah peserta 100 orang dengan durasi 250 jpl.

Semula:

Belanja tetap:
= Rp. 44.141.300,00
Belanja Variabel:
= (Rp 6.100,00 x 100 orang x 250 jpl x 1)
= Rp. 152.500.000,00
Belanja Total:
= Rp. 44.141.300,00 + Rp. 152.500.000,00

= Rp. 196.641.300,00

Dengan Kebijakan Ekonomisasi 20% maka:

Belanja tetap:
= Rp. 44.141.300,00 x (100% - 20%)
= Rp. 35.313.040,00
Belanja Variabel:
= Rp. (6.100,00 x (100% - 20%)) x (100 orang x 250 jpl x 1)
= Rp 4.880,00 x 25.000
= Rp. 122.000.000,00
Belanja Total:
= Rp. 35.313.040,00 + Rp. 122.000.000,00
= Rp. 157.313.040,00

Penggunaan Analisa Standar Belanja

Definisi Operasional Komponen-Komponen ASB

Untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan ASB ini, maka bentuk standar ASB disajikan dalam format yang sama setiap jenis ASB. Komponen-komponen tersebut dijelaskan secara detil dalam bentuk definisi operasional. Istilah-istilah penting yang dimaksud dalam format ASB adalah:

Deskripsi

Deskripsi merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi dari suatu ASB. Deskripsi juga menjelaskan kepada para pengguna tentang gambaran singkat dan jelas mengenai jenis ASB. Dengan demikian, deskripsi akan mempermudah pengguna untuk mengetahui jenis ASB apa yang seharusnya digunakan untuk suatu jenis program/kegiatan tertentu.

Pemicu Belanja (Cost Driver)

Pemicu belanja merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan. Pengendali belanja berbeda-beda antara satu ASB dengan ASB yang lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pemicu biaya/belanja dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, luas bangunan, durasi, dan lain-lain.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap di bawah nilai yang ditetapkan.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

Satuan Pengendali Belanja Variabel merupakan

belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Semakin tinggi target yang ditetapkan oleh Satuan Kerja (semakin optimis) maka semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah (pesimis) target kinerja yang ditetapkan maka semakin kecil pula belanja variabelnya. Nilai belanja variabel merupakan perkalian antara nilai satuan belanja variabel dengan pemicu belanja (cost driver). Bobot/indeks menunjukkan pembobotan kategori dari suatu aktivitas yang akan dilakukan yang meliputi bobot untuk tingkatan, bobot jenis, bobot orang yang dinilai, bobot proses uji, dan lain-lain. Apabila ditemui pernyataan "d disesuaikan dengan" maka hal ini menunjukkan bahwa perhitungan belanja variabel harus dikalikan dengan bobot masing-masing.

Formula Perhitungan Belanja Total

Merupakan rumus yang digunakan dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara belanja tetap dan belanja variabel.

Batasan Alokasi Obyek Belanja

Batasan Alokasi Obyek Belanja merupakan proporsi dari obyek belanja terhadap total belanja suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu rata-rata, batas bawah, dan batas atas. Ketiga proporsi tersebut disajikan dalam bentuk persentase sehingga apabila akan menghitung besarnya proporsi untuk komponen belanja adalah dengan cara mengalikan proporsi tersebut dengan belanja total.

Teknik Penggunaan ASB

ASB ini digunakan oleh setiap satuan kerja pada tahap penyusunan anggaran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penggunaan ASB adalah sebagai berikut:

Satuan kerja harus mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan tergolong dalam jenis ASB yang mana dari daftar ASB yang tersedia;

Satuan Kerja harus mengetahui apa yang menjadi pengendali belanja (*cost driver*) untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga mereka mampu membedakan antara belanja tetap (*fixed cost*) dan belanja variabel (*variable cost*); Menentukan target kinerja dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan;

Menghitung besarnya total belanja untuk kegiatan dengan menggunakan formula yaitu penjumlahan belanja tetap dan belanja variabel. Belanja tetap telah ditetapkan untuk masing-masing kegiatan sedangkan belanja variabel harus dihitung oleh penyusun anggaran dengan menggunakan rumus yang disediakan menyesuaikan dengan target kinerja yang direncanakan.

Setelah diperoleh besarnya total belanja untuk suatu kegiatan, selanjutnya total belanja dialokasikan menurut proporsi belanja yang

telah ditentukan pada masing-masing ASB. Perhitungan alokasi proporsi belanja dapat menggunakan proporsi rata-rata atau angka diantara Batas bawah dan Batas atas.

Proporsi rata-rata merupakan alokasi beban belanja untuk masing-masing obyek belanja dari belanja total yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menggunakan proporsi belanja rata-rata sebagai mana yang disajikan dalam tabel pada masing-masing ASB. Total proporsi alokasi belanja ini akan berjumlah 100%.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat juga tidak menggunakan proporsi belanja rata-rata apabila mereka perlu melakukan penambahan atau pengurangan belanja pada komponen-komponen tertentu. Hal ini dilakukan dengan cara menggeser proporsi/nilai nominal anggaran pada masing-masing obyek belanja dengan menggunakan nilai diantara Batas bawah dan Batas atas.

Pindahkan hasil perhitungan proporsi obyek belanja ke formulir RKA.

Teknik Penyesuaian Tahun Selanjutnya

Karena ASB dikembangkan dan dihitung berdasarkan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masa lalu, maka ASB tidak dapat digunakan untuk tahun selanjutnya tanpa dilakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai yang ada. Penggunaan tanpa melalui proses penyesuaian akan menghasilkan nilai yang tidak akurat (bias) pada proses penyusunan anggaran. Proses penyesuaian ini harus dilakukan melalui suatu teknik penyesuaian yang dijelaskan dalam suatu rumus/formula. Teknik penyesuaian yang dilakukan adalah menggunakan angka penyesuaian (contohnya: angka estimasi inflasi) pada tahun yang bersangkutan. Angka penyesuaian yang digunakan merupakan kebijakan yang dibuat oleh bagian tim anggaran eksekutif yang tertuang dalam surat edaran. Berdasarkan surat edaran tersebut, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap angka-angka pada belanja tetap dan belanja variabel.

Hasil Analisis Standar Belanja 'Asistensi dan Pelatihan Teknis' Kabupaten Mamuju Urata ASB 001 ASISTENSI DENGAN PENDAMPINGAN

Asistensi atau bimbingan dengan pendampingan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan atau pendampingan kepada pegawai atau subyek pelaksana harian atas mekanisme kerja tertentu yang melibatkan pihak luar dalam rangka memberikan panduan tersebut. Kegiatan ini melibatkan subyek pelaksana harian sebagai pelaksana utama dan pihak luar sebagai pemandu untuk

menunjukkan cara atau mekanisme yang benar dan efisien. Setelah kegiatan ini selesai maka pelaksana utama harus sudah mampu melaksanakan kegiatan yang menjadi motif dilaksanakannya kegiatan ini tanpa panduan dari pihak luar lagi.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah lembaga yang didampingi dan Durasi Pendampingan per lembaga

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 101,775.00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 8,719,450.00 per Lembaga per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp.101,775.00 + (Rp.8,719,450.00) x
 Jumlah Lembaga x jumlah bulan)

ASB 002 PELATIHAN TEKNIK DI DAERAH

Bimbingan teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Sifat kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta Bimbingan teknis dan jumlah hari pelatihan.

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 176.459.700,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 44.575,00 per Jumlah Peserta per Jumlah Hari Pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp. 176.459.700,00 + (Rp. 44.575,00 x
 Jumlah Peserta x Jumlah Hari
 Pelatihan)

ASB 003 PELATIHAN TEKNIK KE LUAR DAERAH

Bimbingan teknis merupakan

kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh keahlian teknis tertentu yang dilakukan di luar daerah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Sifat kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta Bimbingan teknis dan jumlah hari pelatihan.

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 2.290.500,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 3.183.350,00 per Jumlah Peserta per Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp. 2.290.500,00 + (Rp. 3.183.350,00 x
 Jumlah Peserta x Jumlah Kegiatan)

ASB 004 BIMBINGAN ATAU PELATIHAN NON TEKNIK DI DAERAH

Bimbingan atau Pelatihan non Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan biasa kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah tanpa keahlian teknis. Bimbingan ini lebih bersifat tutorial dan atau bukan merupakan kebutuhan utama organisasional untuk menyelesaikan masalah sehari-harinya serta juga bukan merupakan kegiatan untuk memperoleh keahlian khusus.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, jam pelajaran.

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 18.870.150,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp. 159.200,00 per Jumlah peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp. 18.870.150,00 + (Rp. 159.200,00 x
 Jumlah Peserta x Hari)

ASB 005 BIMBINGAN ATAU PELATIHAN NON TEKNIK DI LUAR DAERAH

Bimbingan atau Pelatihan non Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan biasa kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat

daerah tanpa keahlian teknis yang dilakukan di luar daerah. Bimbingan ini lebih bersifat tutorial dan atau bukan merupakan kebutuhan utama organisasional untuk menyelesaikan masalah sehari-harinya serta juga bukan merupakan kegiatan untuk memperoleh keahlian khusus.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah kegiatan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 5.675.225,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 5.748.200,00 per Jumlah peserta per kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 5.675.225,00 + (Rp. 5.748.200,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Kegiatan)

KESIMPULAN

1. Model ASB asistensi dan pelatihan teknis di Kabupaten Mamuju Utara, di bagi dalam lima kegiatan yaitu
 - a. ASB 001 Asistensi dengan pendampingan
 - b. ASB 002 Pelatihan teknis di daerah
 - c. ASB 003 Pelatihan teknis ke luar daerah
 - d. ASB 004 Bimbingan atau pelatihan non teknis Di daerah
 - e. ASB 005 Bimbingan atau pelatihan non teknis Di luar daerah
2. Model ASB yang terbentuk sebaiknya digunakan untuk penyusunan, evaluasi dan pengendalian besaran anggaran kegiatan asistensi dan pelatihan di Kabupaten Mamuju Utara.

SARAN

1. Hasil analisis kewajaran belanja berdasarkan persentase batas bawah dan batas atas yang diperoleh dari pengolahan data dapat diketahui kewajaran belanja kegiatan, dan untuk pengendalian besaran belanja agar tidak terlalu besar persentase batas bawah dan batas atasnya, digunakan estimasi persentase batas bawah dan batas atas sewajarnya.
2. Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tim TAPD, APIP Kabupaten Mamuju Utara, kiranya menggunakan ASB dalam penyusunan dan pengendalian besaran anggaran kegiatan asistensi

dan pelatihan, konsisten dalam menetapkan biaya/anggaran, sehingga terjadi efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2005. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi). Jakarta.
- Bastian, Indra., 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga: Jakarta.
- Bustami, Bastian dan Nurlela. 2012. Akuntansi biaya, Edisi 3. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Hamzah, Iswan. 2011. Penerapan Analisis Standar Belanja Alokasi Belanja Kegiatan Bimbingan atau Pelatihan Teknis pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- PSEKP UGM. 2007. Pedoman Penyusunan Standar Belanja. Yogyakarta: GTZ, PSEKP-UGM, dan APKASI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah.